

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM 2024
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 208 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN DUKUN
KABUPATEN GRESIK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Kepala Desa Babakbawo Nomor 417/10/437.114.19/KEP/TAHUN 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Babakbawo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Babaksari Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Bangeran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bangeran Kecamatan Dukun

Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Baron Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Baron Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Bulangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bulangan Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Dukuhkembar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Dukuhkembar Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Dukunanyar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Dukunanyar Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Gedongkedoan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gedongkedoan Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Ima'an Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Jrebeng Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Jrebeng Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Kalirejo Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kalirejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Karangcangkring Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Lowayu Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Madumulyorejo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Mentaras Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mentaras Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Mojopetung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mojopetung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Padangbandung Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Petiyintunggal Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Petiyintunggal Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Sambogunung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sambogunung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Sawo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sawo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Sekargadung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sekargadung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Sembungankidul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sembungankidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa

Sembunganyar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sembunganyar Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Tebuwung Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Tiremenggag Nomor tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tiremenggag Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Wonokerto Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Wonokerto Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik No 208 diatur tentang:

- **Penetapan sekretariat panitia pemungutan suara pada Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana terlampir.**
- **Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Dukun merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- **Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Dukun dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023 dan 2024.**

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2023.
- Lampiran 1 halaman.